

SEJARAH HUKUM LINTAS PERADABAN MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN SUMBER HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Iwan Darmawan*, Roby Satya Nugraha**, Walter A.L Sinaga***

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : rivaldarmawan269@yahoo.co.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id,
sinaga.aaaron@gmail.com.

Naskah diterima : 05/01/2021, revisi : 15/02/2021, disetujui 02/03/2021

ABSTRAK

Peradaban manusia terus berkembang sesuai tahapan zamannya, dari mulai masa pra-sejarah, masa sejarah, masa kerajaan, hingga masa modern sekarang ini. Tahapan peradaban manusia tersebut memberikan informasi tentang hukum yang berlaku di zaman itu. Sejarah yang memanjang dalam lorong dan waktu, tentu saja meninggalkan peradaban yang tercantum dalam peninggalan-peninggalan sejarah, tak terkecuali peradaban hukum. Sejarah yang memiliki fungsi menjelaskan dan menerangkan akan peristiwa-peristiwa di masa silam, memberikan suatu peran yang sangat penting terhadap ilmu sejarah, sehingga akan terjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang harus diketahui manusia sekarang ini, yang akan berguna sebagai cermin untuk menatap masa depan. Sejarah hukum yang merupakan bagian dari sejarah yang mengkaji hukum sebagai obyeknya, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjelaskan dan menerangkan peristiwa atau konsep-konsep hukum yang dijalankan di masa lalu. Untuk itu kesadaran menyejarah bagi para akademisi baik sejarawan umum maupun sejarawan hukum untuk bersama-sama dan saling sinergis dalam mengkaji hukum-hukum di masa silam, sehingga bisa ditafsirkan dan dimaknai oleh manusia sekarang, yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri.

(Kata Kunci : Sejarah, Sejarah Hukum , Peradaban Manusia)

ABSTRACT

Human civilization continues to develop according to the stages of its era, from prehistoric times, historical times, kingdom times, to today's modern times. The stages of human civilization provide information about the laws in force at that time. History that extends in the passage and time, of course, leaves the civilizations that are listed in historical remains, including legal civilization. History, which has the function of explaining and explaining events in the past, gives a very important role to historical science, so that past events that humans must know now, will be useful as a mirror to look at the future. . The history of law, which is a part of history that studies law as its object, has a very important and strategic role in explaining and explaining events or legal concepts that were carried out in the past. For this reason, historical awareness for academics, both general historians and legal historians, to work together and synergize with each other in studying the laws of the past, so that they can be interpreted and interpreted by humans today, which will be beneficial for the benefit of human life itself.

(Keywords: History, Legal History, Human Civilization)

A. Pendahuluan

Sejarah hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa sejarah hukum manusia tidak dapat belajar dan tidak bisa memahami hukum yang berlaku di masa lalu. Ketidapahaman akan hukum yang berlaku di masa lalu akan mengakibatkan manusia tidak memiliki cermin dan pijakan dalam memaknai hukum yang berlaku di masa kini, dan tidak akan mampu memprediksi dan memproyeksikan hukum di masa depan. Pertautan masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah 3 (tiga) dimensi waktu yang saling berkaitan, saling melengkapi, dan saling memberikan informasi satu sama lainnya dalam perjalanan peradaban manusia, khususnya peradaban hukum yang sangat esensi dalam kehidupan manusia, karena tanpa hukum manusia tidak akan pernah menjadi makhluk yang beradab, selamanya akan menjadi makhluk yang barbar dan liar. Atas dasar itu pemaknaan akan sejarah hukum dalam lintas peradaban manusia, merupakan suatu refleksi sepanjang masa, yang harus selalu diingatkan agar manusia tetap mempertahankan dirinya sebagai makhluk yang beradab, yang dengan keberadabannya tersebut manusia mampu membangun suatu komunitas yang memberikan rasa damai, bahagia, dan sejahtera dalam kehidupan yang dijalaninya.

Memaknai peradaban bagi suatu bangsa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengukur sampai sejauhmana suatu bangsa memiliki peradaban dalam perjalanan bangsanya. Hal ini akan berpengaruh terhadap harga diri dan martabat bangsa tersebut dalam pergaulan bangsa-bangsa di masa modern ini. Hal ini selaras seperti yang dikemukakan oleh Noerhadi Magetsari dalam bukunya : "Perspektif Arkeologi Masa Kini Dalam Konteks Indonesia", yang menyebutkan bahwa pengungkapan kembali kebudayaan pra-Srivijaya merupakan upaya yang sangat penting untuk dapat menangkal anggapan para peneliti barat terdahulu yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia baru beradab seperti misalnya Srivijaya setelah "dihindukan". Menurut Noerhadi Magetsari, sebelum memeluk agama Hindu atau Buddha, bangsa Indonesia pasti telah memiliki kebudayaan yang mantap. Dalam arti telah siap memeluk agama baru. Kenyataan ini menunjukkan, dalam memeluk agama baru (Hindu, Buddha, dan kemudian Islam), bangsa Indonesia senantiasa melakukannya dengan penuh kesadaran, tanpa kekerasan ataupun paksaan dari pihak luar. Masalahnya, kebudayaan pra-Hindu itu belum banyak diungkapkan.¹ Dari pandangan Noerhadi Magetsari tersebut, menunjukkan bahwa suatu peradaban masa silam dari suatu bangsa itu layak diungkapkan di masa kini, hal ini akan memberikan manfaat dan kepentingan bagi bangsa tersebut, baik sebagai suatu pernyataan historis bahwa bangsa tersebut memiliki peradaban yang sudah maju di masa lalu, juga sebagai suatu pernyataan bahwa bangsa tersebut layak dan mampu membangun peradaban yang lebih maju di masa kini dan di masa depan.

Hendrik Willem van Loon, dalam bukunya : "Sejarah Umat Manusia Dari Nenek Moyang Kita Yang Paling Awal Sampai Era Media Sosial", menjelaskan bahwa Tiberius Graccius, setelah dipilih menjadi tribun di Kerajaan Romawi, berusaha membantu warga merdeka. Ia memberlakukan kembali dua hukum kuno yang membatasi jumlah hektar tanah yang dapat dimiliki satu pemilik. Dengan cara ini, ia berharap dapat menghidupkan kembali

¹ Noerhadi Magetsari, *Perspektif Arkeologi Masa Kini Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. 131.

kelas pemilik tanah yang kecil dan mandiri.² Berdasarkan penjelasan dari Hendrik Willem van Loon tersebut, memperlihatkan bahwa hukum sudah diterapkan di masa yang teramat jauh, yaitu di Kerajaan Romawi, sebuah imperium yang sangat luas yang pernah ada di muka bumi, sehingga imperium yang sangat besar itu bisa mengatur masyarakatnya, dan menempatkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di zamannya. Hal ini memberikan suatu pemahaman bahwa sejarah hukum mengalir di berbagai peradaban manusia baik di barat maupun di timur, hukum senantiasa diperlukan manusia dalam mengatur dirinya, yang dengan hukum tersebut manusia bergerak mencapai peradaban yang lebih humanis, dan perlahan meninggalkan sifat barbar nya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang menekankan pada data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan dan sejarah sumber hukum yang berlaku.

C. Analisis dan Pembahasan

Manusia tidak akan terlepas dari sejarah, karena dengan sejarah manusia bisa membaca apa yang terjadi di masa lalu. Dengan perkataan lain setiap saat kehidupan melahirkan sejarah, karena waktu terus bergulir dalam kehidupan manusia. Sejarah akan menjelaskan kepada manusia tentang berbagai makna yang sudah dijalani manusia dengan berbagai aspek yang melingkupinya, yang dengan penjelasan tersebut manusia bisa mencerna berbagai hal dari kehidupan manusia dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Atas dasar itu sejarah perlu dipahami oleh manusia dan harus dimunculkan akan pentingnya suatu kesadaran akan pentingnya sejarah dalam kehidupan manusia. Dengan sejarah manusia bisa belajar tentang kesalahan dan kebenaran, yang dari pembelajaran tersebut manusia bisa bersikap dan bertindak lebih arif dan bijaksana. Ketidadaan kesadaran akan pentingnya memahami sejarah, akan menjadikan manusia kehilangan orientasi dan kehilangan jati diri, yang pada akhirnya akan berdampak kepada ketiadaan cinta kepada nilai-nilai yang terkandung dalam peradaban yang telah dijalani oleh manusia itu sendiri.

CH. V. Langlois dan CH. Seignobos mengemukakan pandangannya dalam bukunya : *"Introduction To The Study Of History"* (Pengantar Ilmu Sejarah), menyebutkan bahwa fakta sejarah menampilkan diri dalam derajat yang sangat berbeda dalam generalitas, dari fakta-fakta yang sangat umum yang berlaku untuk seluruh rakyat dan yang berlangsung selama berabad-abad (lembaga, adat istiadat, keyakinan), hingga ke tindakan yang dilakukan seseorang (ucapan, gerakan). Di sini sekali lagi sejarah berbeda dengan ilmu-ilmu pengamatan langsung, yang secara teratur memperoleh fakta dan mengerjakannya secara metodis untuk diringkas menjadi fakta umum. Dalam Rangka untuk membentuk kelompok fakta, maka harus direduksi menjadi sebuah derajat umum, sehingga perlu untuk diajukan pertanyaan mengenai tingkat umum yang dapat direduksi terhadap beberapa species fakta

² Hendrik Willem van Loon, *Sejarah Umat Manusia Dari Nenek Moyang Kita Yang Paling Awal Sampai Era Media Sosial*, diterjemahkan oleh : A. Reni Eta Sitepoe, (Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019), hlm. 113.

yang berbeda. Dan ini adalah apa yang para sejarawan sepakati satu sama lain di antara mereka sendiri.³ Penjelasan yang dikemukakan oleh CH. V. Langlois dan CH. Seignobos tersebut, memberikan pemahaman bahwa ilmu sejarah itu sangat khas dan berbeda dengan ilmu lainnya, karena sejarah berlangsung selama berabad-abad, oleh karena itu fakta sejarah menampilkan diri dalam derajat yang sangat berbeda dalam generalitas, artinya sejarah berbeda-beda di tiap masa dan periode, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun demikian sejarah berlaku untuk seluruh rakyat tanpa adanya perbedaan, dan berlangsung dalam jangka waktu lama.

Kuntowijoyo mengemukakan bahwa sejarah adalah ilmu kemanusiaan dan bukan ilmu alam, selalu ada unsur manusianya, karena tidak bisa objektif seperti ilmu alam. Sejarawan dalam kerja sehari-hari tidak pernah berpikir apakah tulisannya objektif atau subjektif. Bagi sejarawan sendiri, tidak ada sejarawan yang objektif dan subjektif, yang ada sejarawan yang baik dan yang jelek.⁴ Selanjutnya juga Kuntowijoyo juga berpendapat bahwa sejarah itu bersifat ideografis, artinya melukiskan (menggambarkan, memaparkan, menceritakan) saja. Adapun ilmu sosial bersifat nomotetis (bahasa Yunani *nomos* berarti hukum) artinya berusaha mengemukakan hukum-hukum. Misalnya sama-sama menulis tentang revolusi, sejarah dianggap berhasil bila ia dapat melukiskan sebuah revolusi secara mendetil, sampai hal-hal kecil. Sebaliknya ilmu sosial akan menyelidiki revolusi-revolusi dan berusaha mencari hukum-hukum yang umum berlaku dalam semua revolusi.⁵ Inti dari pandangan Kuntowijoyo tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa sejarah itu hanya memberikan penjelasan yang berupa penggambaran, pemaparan, dan penceritaan saja dari suatu peristiwa di masa lalu, sejarah tidak berusaha mencari hukum-hukum yang umum dari suatu peristiwa seperti halnya ilmu sosial. Oleh karena itu sejarah sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena dalam ruang dan waktu tersebut diisi oleh berbagai peristiwa yang berbeda-beda.

W.J. van der Meulen SJ, mengemukakan pendapatnya dalam bukunya : “Ilmu Sejarah dan Filsafat”, yang menjelaskan bahwa istilah “sejarah” dalam bahasa-bahasa modern menurut pemakaian populer sehari-hari berasal dari suatu zaman dahulu yang mengalami dan memandang sejarah sebagai “tradisi historis” atau segala sesuatu yang tercantum dalam kitab-kitab . Ilmu sejarah modern memisahkan “peristiwa-peristiwa silam” dan “penyelidikan mengenai peristiwa-peristiwa silam itu”, dua kenyataan yang sungguh-sungguh berhadapan sebagai objek dan subjek, tetapi terdorong oleh adat kebiasaan, dan karena lebih singkat, maka istilah yang sama tetap tetap diperuntukkan bagi kedua kenyataan tersebut. Ilmu sejarah tidak berkhayal seolah-olah ucapan-ucapannya mengenai masa silam menjadi masa silam itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa ucapan atau pikirannya dipertanggungjawabkan di muka akal budi. Akal budi berusaha mengerti masa silam itu serta menerangkannya, tidak untuk “menciptakannya kembali” ataupun “membangkitkan kembali ke kehidupan”.⁶ Pandangan W.J. van der Meulen SJ tersebut, menegaskan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang memisahkan “peristiwa-peristiwa silam” dan “penyelidikan mengenai peristiwa-peristiwa silam itu”, dan akal budilah yang menerangkan dan menyelidiki peristiwa-peristiwa di masa silam tersebut. Dengan

³ CH. V. Langlois dan CH. Seignobos, *Introduction To The Study Of History (Pengantar Ilmu Sejarah)*, Penerjemah : H. Suprianto Abdullah, (Yogyakarta : Penerbit Indoliterasi, 2015), hlm. 216-217.

⁴ Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), hlm. 16-17.

⁵ Kuntowijoyo, *Metode Sejarah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003), hlm. 159.

⁶ W.J. van der Meulen SJ, *Ilmu Sejarah dan Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1987), hlm. 48-49.

kemampuan yang dimiliki oleh akal budi tersebut mengakibatkan peristiwa-peristiwa di masa silam itu dapat diterangkan kembali, sehingga bisa dipahami dan dimaknai.

Sejarah adalah pengalaman hidup manusia pada masa lalu dan akan terus berlangsung terus sepanjang usia manusia. Mempelajari sejarah, antara lain bertujuan agar pengalaman manusia, baik manusia lain atau dirinya sendiri pada masa lampau, dapat menjadi pelajaran, pengingat, inspirasi, sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan mendatang. Mempelajari sejarah merupakan perwujudan dari tanggung jawab manusia akan hal-hal yang dilakukannya serta keinginan untuk dapat hidup lebih mulia di masa selanjutnya. Rasa tanggung jawab ini, antara lain terhadap dirinya sendiri, masyarakat serta bangsanya dan juga yang lebih intim, yaitu Sang Maha Pencipta. Pengabaian akan sejarah akan mengakibatkan amnesia kelampauan yang diikuti krisis identitas diri. Seseorang yang mengalami krisis identitas tidak akan mungkin mampu membangun dan mengupayakan kehidupannya lebih baik lagi.⁷ Paparan di atas, memberikan pemahaman bahwasanya sejarah adalah peristiwa manusia yang terjadi di masa silam dengan berbagai aspek yang melingkupinya, yang dengan pengalaman manusia di masa lampau tersebut dapat diterangkan dan dijelaskan kembali kepada generasi berikutnya, sehingga dengan penjelasan tersebut manusia bisa belajar dari nilai-nilai yang berkembang di masa lalu, serta menafsirkan dan merekonstruksi kejadian-kejadian tersebut sehingga bermanfaat bagi manusia dalam menafsirkan masa depan yang akan dijalaninya.

1. Makna dan Ruang Lingkup Sejarah Hukum

Sejarah mempelajari waktu masyarakat di dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dari hal itu, yakni hukum. Apa yang berlaku untuk seluruh, betapapun juga berlaku untuk seluruh, betapapun juga berlaku pula untuk bagian, serta maksud dan tujuan sejarah hukum mau tidak mau akhirnya adalah menentukan juga “dalil-dalil atau hukum-hukum perkembangan kemasyarakatan”. Jadi, dengan demikian permasalahan yang dihadapi sejarawan hukum tidak kurang “impossible” dari pada setiap penyelidik dalam bidang apapun. Namun dengan mengutarakan bahwa sejarawan hukum harus berikhtiar untuk melakukan penulisan sejarah secara integral. Sudah barang tentu bahwa sejarawan hukum harus memberikan sumbangsinya kepada penulisan sejarah secara terpadu, bahkan sumbangsiah tersebut teramat penting, mengingat peran yang begitu besar yang dimainkan oleh hukum di dalam pergaulan hidup manusia.⁸ Hal tersebut memperlihatkan bahwa sejarah dan sejarah hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi saling melengkapi dalam menerangkan dalil-dalil hukum yang muncul dalam perkembangan kemasyarakatan dari masa ke masa. Hukum merupakan hal yang sangat essensi dalam kehidupan manusia, oleh karena itu sejarah hukum sangat penting dalam peradaban manusia yang dijalani manusia dibelahan bumi manapun.

Hal tersebut di atas integral dalam pengertian bahwa ia tidak dapat diwujudkan dengan memisahkan hukum dari gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, yang antara lain hal-hal tersebut dengan hukum dapat ditelusuri suatu keterikatan. Namun bersamaan dengan itu hukum tetap parsial, oleh karena sejarah hukum mempunyai suatu objek yang terbatas dan spesifik. Bahkan hal tersebut bukanlah tugas dari sejarawan hukum, melainkan tugas sejarawan umum, melalui bantuan-bantuan hasil-hasil yang dicapai oleh para sejarawan hukum, ekonomi, politik, kesenian, literatur dan sebagainya,

⁷ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm.

⁸ John Gillisen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Editor ahli : Lili Rasjidi, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 11-12.

mencoba menyelenggarakan penulisan sejarah secara integral.⁹ Atas dasar hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa memang hukum itu bersifat khusus dan spesifik, oleh karena itu ahli sejarawan umum dan sejarawan hukum dapat saling bekerjasama dan saling melengkapi, sehingga hukum yang bersifat khusus dan spesifik, dapat diintegrasikan dengan bidang-bidang lainnya tanpa harus menghilangkan sifat khas dari hukum tersebut.

Sejarah hukum merupakan bagian dari penyelenggaraan sejarah secara integral dengan memfokuskan perhatian pada gejala-gejala hukum, di mana penulisan sejarah secara integral pula mempergunakan hasil-hasil sejarah hukum dan sekaligus meredam efek samping yang terpaksa ikut muncul ke permukaan sebagai akibat peletakan tekanan pada gejala-gejala hukum. Namun tujuan akhir sejarah hukum, yakni menunjang dan bermuara pada di dalam penulisan sejarah secara integral tidak boleh melenyapkan tujuan parsial yang spesifik dan perlu ada dari disiplin ini (dari permukaan, yakni penemuan dalil-dalil dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan hukum.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, menegaskan kembali bahwa sejarah hukum tetap harus mempertahankan sifat parsial dan spesifiknya dari hukum, meskipun dalam penulisan sejarahnya dapat diintegrasikan dengan bidang-bidang lainnya. Hal ini memberikan suatu kesimpulan bahwa sejarah hukum dalam perkembangannya memiliki kekhususan, tanpa harus menjadikan sejarah hukum itu menjadi disiplin ilmu yang dogmatis.

Sejarah hukum sebenarnya bukan termasuk salah satu disiplin ilmu hukum seperti filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, akan tetapi sejarah hukum sesungguhnya merupakan ilmu sejarah dengan obyek hukum. Sejarah hukum tergolong sebagai suatu pengetahuan atau disiplin ilmu yang relatif muda, jika dibandingkan disiplin ilmu yang lain di bidang hukum. Dominasi mazhab hukum dalam ilmu hukum, terutama mazhab hukum alam yang rasional dan mazhab positivisme menjadikan sejarah hukum tidak berkembang dengan baik. Cara berpikir normatif yang dianut mazhab positivisme yang memandang tinglah laku manusia, menyebabkan orang tidak merasa perlu untuk memperhatikan masa lalu (sejarah) dari hukum tersebut.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa dominasi mazhab hukum alam yang rasional dan mazhab positivisme begitu kuat dipegang oleh para ahli hukum di masa lalu, sehingga semua harus dalam koridor hukum yang dogmatis, sehingga tidak memberikan tempat kepada hukum yang berkembang di masyarakat (*living law*), sehingga berakibat sejarah hukum terpinggirkan dan kurang mendapat perhatian.

Setelah perjalanan waktu ternyata Mazhab dan aliran hukum alam dan positivisme tersebut tidak mampu memenuhi upaya manusia untuk mencari dan menciptakan keadilan di dalam hukum, maka banyak ahli (pakar) mulai berpikir untuk melihat masa lalu (sejarah) perjalanan hukum tersebut dalam mengabdikan kepada kehidupan manusia (masyarakat). Von Savigny dianggap sebagai peletak dasar pengembangan disiplin ilmu sejarah hukum. Von Savigny menganggap bahwa hukum harus mampu mengakomodasi keadilan dalam suatu masyarakat atau bangsa (*volkgeist*). Atas karyanya tersebut maka Von Savigny dianggap sebagai "Bapak Sejarah Hukum", karena telah menghasilkan satu aliran atau mazhab dalam ilmu hukum, yaitu aliran sejarah hukum. Dari pandangan Von Savigny yang kemudian didukung oleh

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Suriansyah Murhaini, *Hukum dan Sejarah Hukum (Pengantar Singkat Memahami Sejarah Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 1-2.

Puchta dari mazhab kebudayaan yang berkembang di Jerman, kemudian melahirkan disiplin ilmu sejarah hukum yang merupakan suatu cabang dari ilmu sejarah yang mengambil hukum sebagai obyek kajiannya.¹² Atas dasar pemikiran di atas, memberikan suatu pemahaman bahwa sejarah hukum berkembang untuk menjawab kebuntuan dari aliran hukum alam dan positivisme yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia akan keadilan, maka manusia perlu mencari doktrin-doktrin hukum kembali, antara lain proses pencarian tersebut dengan melihat hukum-hukum di masa lalu.

Menurut Von Savigny setiap sistem hukum hakekatnya adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu. Di kemudian hari Puchta murid yang paling setia Von Savigny mengemukakan bahwa hukum dicirikan sebagai *volkgeist*, yaitu semua hukum adalah perwujudan dari kesadaran yang umum. Hukum itu tumbuh bersama dengan rakyat, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya hukum itu mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya. Hukum harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa, selalu ada hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Hukum merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah suatu bangsa disebut aliran atau mazhab sejarah. Mazhab sejarah itu menimbulkan hukum positif (hukum yang berlaku di negara atau daerah tertentu pada suatu tertentu).¹³ Hal tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa hukum itu merupakan pengejawantahan dari jiwa bangsa (*volkgeist*), yang merupakan akumulasi dari kesadaran masyarakat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian ada korelasi yang erat antara jiwa bangsa dengan hukum yang berkembang di suatu negara.

Tata hukum tumbuh, berkembang dan lenyap bersama-sama dengan tumbuh, berkembang dan lenyapnya masyarakat tertentu. Tata hukum dengan perkataan lain adalah gejala sejarah. Tata hukum yang berlaku sekarang adalah berlainan dengan tata hukum masa mendatang. Dalam tata hukum sekarang sudah barang tentu mengandung unsur-unsur dari tata hukum masa lampau, sekedar masih diakui berlakunya. Sebaliknya di dalam tata hukum sekarang terletak tunas-tunas tentang tata hukum yang akan terwujud di kemudian hari. Gejala inilah yang merupakan obyek tersendiri dalam ilmu hukum yang disebut sejarah hukum.¹⁴ Dari pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwasanya tumbuh dan berkembang serta lenyapnya hukum dalam suatu negara atau masyarakat merupakan gejala sejarah. Gejala sejarah ini akan menimbulkan kedinamisan hukum, karena terjadinya perubahan yang berdampak kepada aspek sejarah itu sendiri. Kedinamisan hukum dalam konteks terjadinya perubahan di masyarakat itulah yang menjadi kajian dan pembahasan dalam sejarah hukum.

2. Sejarah Hukum Bagian Dari Peradaban Manusia

Sejarah hukum bagian yang tak terpisahkan dari peradaban manusia, hal ini bisa terlihat dalam beberapa peradaban manusia di bumi ini, baik di belahan timur maupun barat, hal ini memberikan suatu pemahaman dan pemaknaan bahwasanya peradaban manusia, bahkan dari peradaban yang paling awal hukum sudah dikenal dan dijalankan dalam peradaban tersebut. Bangsa-bangsa yang pernah memiliki peradaban tinggi seperti Babilonia, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, China, India, tak terkecuali kerajaan-

¹² *Ibid*, hlm. 2

¹³ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2019), hlm. 56,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 56-57.

kerajaan yang pernah ada di Nusantara memiliki peradaban hukum yang tidak kalah dari bangsa-bangsa lainnya yang memiliki peradaban tinggi. Hukum-hukum yang terdapat dalam peradaban bangsa-bangsa kuno tersebut pada dasarnya memberikan aturan agar masyarakat dari bangsa tersebut menaati hukum tersebut, yang tujuannya agar tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat bangsa-bangsa kuno tersebut.

Undang-Undang Hammurabi ditampilkan paling lengkap, tetapi Undang-Undang Hammurabi bukanlah hukum perundang-undangan Mesopotamia pertama yang dituliskan. Raja Ur-Nammu dari Ur mencatat perundang-undangannya sekitar tahun 2059 SM, sementara Lipit-Ishtar dari Isin menuliskan perundangannya sekitar tahun 1930 SM. Pilar dari batu basal yang berdiri setinggi 2,25 meter (7 kaki) memproklamirkan hukum Babilon dalam seluruh kemuliaannya. Raja Hammurabi menciptakannya pada abad ke 18 SM. Isinya memberikan semua penjelasan tentang kehidupan dan masyarakat pada masanya.¹⁵ Undang-Undang Hammurabi tersebut berbunyi :¹⁶

1. Siapapun yang menuduh seseorang akan tindak kejahatan dihadapan para tertua namun gagal membuktikan tuduhannya bila hukuman dari tuduhan itu adalah hukuman mati, maka orang itu akan dihukum mati.
2. Bila ia berhasil membuktikan tuduhannya sehingga para tetua memberikan denda sekarung gandum atau uang, maka denda itu akan dibebankan kepadanya.
3. Siapapaun yang mencuri milik orang lain di tempat pemujaan atau di istana kerajaan harus membayarnya dengan nyawa, siapapun yang menerima barang curian itu akan dieksekusi juga.
4. Siapapun yang membuat kesepakatan dengan putra atau budak seseorang tanpa kehadiran para saksi atau tanpa kontrak tertulis, untuk membeli perak atau emas, seorang budak lelaki atau perempuan, seekor sapi, domba, keledai, atau barang lainnya akan dianggap sebagai pencuri dan oleh karenanya dapat dieksekusi.
5. Siapapun yang membobol rumah orang lain akan dieksekusi di tempat di mana ia menyusup masuk dan dikubur disana.
6. Siapapun yang melakukan perampokan akan dieksekusi.
7. Bila ia tidak tertangkap, maka korbannya akan melaporkan semua kehilangannya di bawah sumpah, komunitas kemudian akan membayarkan kompensasi kepada korban atas semua yang telah dirampas.
8. Bila sebuah rumah terbakar, dan bila salah seorang yang datang untuk membantu itu membiarkan barang-barang berharga dari rumah yang terbakar dan mengambilnya, orang itu akan dilemparkan kedalam api yang masih marak.
9. Bila para konspirator bertemu di sebuah rumah minum untuk merencanakan sebuah kejahatan dan si pemilik rumah minum tidak melaporkan mereka, maka si pemilik ini bersalah juga atas kejahatan para konspirator itu dan akan dihukum mati.

Hammurabi membangun sendiri istana megah di kota suci Babilonia dan menerapkan serangkaian hukum kepada rakyatnya sehingga membuat Babilonia

¹⁵ Michael Kerrigan, *Mengungkap Rahasia Naskah-Naskah Kuno*, (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm. 18.

¹⁶ *Ibid.*

menjadi kerajaan paling tertata di zaman kuno.¹⁷ Dengan melihat rumusan Undang-Undang Hammurabi tersebut di atas, maka terlihat, bahwa Raja Hammurabi dari Babilonia abad ke 18 SM, telah berhasil membuat undang-undang untuk rakyatnya dengan ancaman yang sangat berat berupa hukuman mati. Denda, dan dilemparkan kedalam api yang sedang menyala bagi siapapun yang melanggar undang-undang tersebut. Peradaban hukum sudah berjalan di kerajaan Babilonia dengan rajanya yang tegas memberlakukan undang-undang tersebut kepada rakyatnya.

Pada masa Kerajaan Romawi Gaius, mencoba mereformasi suatu bangsa melawan keinginan-keinginan satu golongan istimewa yang kuat. Ia meloloskan sebuah "hukuman kemiskinan", yang dimaksud untuk membantu para petani yang merana. Pada akhirnya, hukum itu membuat sebagian besar warga Romawi menjadi pengemis profesional.¹⁸ Hal tersebut memberikan gambaran bahwa di kerajaan Romawi reformasi hukum terus berjalan, yang dipelopori oleh satria-satria pemberani seperti Gaius, untuk melawan golongan istimewa yang kuat dan untuk membela kaum petani yang lemah. Namun pada akhirnya hukum yang dibuat tersebut akhirnya tidak bisa bertahan lama, karena kekuatan penguasa lebih besar dari para reformer, dimana akhirnya hukum tersebut tidak ditaati, dan para reformernya terbunuh karena pertikaian politik. Gambaran di Kerajaan Romawi ini memberikan pemahaman bahwasanya hukum sudah dikenal dan dijalankan, hanya hukum belum bisa berpihak kepada pihak yang lemah, hukum senantiasa menjadi alat penguasa untuk memaksakan kehendaknya.

Peralihan dari kerajaan Romawi ke republik berlangsung lambat dan berangsur-angsur, bahkan terkadang terjadi periode-periode orang kembali ke situasi dan kondisi sebelumnya. Lazimnya orang mengambil sebagai penanggalan tahun 509 SM, saat manakala daftar konsul-konsul mulai dibuat (walaupun banyak nama yang tertera pada daftar periode awal dari legendaris asli), satu dan lain hal karena pada saat itu dominasi Etruskia kehilangan kekuatan dan kekuasaan raja-raja melemah. Runtuhnya monarki diperkirakan terjadi sekitar tahun 470 SM. Rezim politik yang baru dengan dua orang konsul sebagai pimpinan pada hakikatnya baru terselenggara secara definitif pada awal abad IV SM, sekitar tahun 367 SM (Undang-Undang Lisinis).¹⁹ Dengan peralihan dari kerajaan ke Republik, maka dapat digambarkan kekuasaan berada ditangan rakyat (diwakili oleh senat), maka Romawi telah menjalankan hukum untuk membatasi kekuasaan dengan mengangkat dua konsul sebagai pengganti raja, artinya tidak ada yang bisa menjadi Tiran atau diktator lagi di Republik Roma. Dengan demikian prinsip-prinsip hukum tatanegara mulai terlahir di Republik Romawi seiring dengan lahirnya hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum Yunani di zaman dahulu (kuno) adalah salah satu sumber-sumber sejarah terpenting bagi tatanan-tatanan hukum modern di Eropa. Selain itu negara Yunani bagi peradaban kita nampaknya lebih penting lagi satu dan lain karena pengaruh yang dipancarkan oleh para ahli filsafat dan pemikir-pemikirnya serta adanya negara-negara kota Yunani dan diturunkannya hukum privat. Orang-orang Yunani kelihatannya bukanlah ahli-ahli hukum yang besar, mereka tidak mempunyai kitab-kitab undang-undang, nyaris tidak ada undang-undang, bahkan tidak meninggalkan buku-buku hukum dan ajaran hukum.²⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa Yunani lebih

¹⁷ Hendrik Willem van Loon, *Op.Cit*, hlm. 38.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁹ John Giliisen dan Frits Gorle, *Op.Cit*, hlm. 168.

²⁰ *Ibid*, hlm. 152.

mengedepankan ajaran filosofis daripada ajaran hukum, namun demikian meskipun Yunani tidak meninggalkan ajaran-ajaran hukum, Yunani memberikan kontribusi bagi peradaban manusia tentang kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebutlah sebenarnya yang dikembangkan di Romawi dan melahirkan ajaran-ajaran hukum.

Peradaban hukum selain di masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Babilonia, Romawi, Yunani, dan juga Persia, peradaban hukum pun berjalan di Timur khususnya di Arab masa Khalifah. Dalam urusan hukum khususnya berkaitan dengan kehakiman, jabatan sebagai hakim termasuk tugas khalifah. Tugas hakim adalah memutuskan perkara dan pertengkaran berdasarkan undang-undang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah. Khulafa Rasyidin menunaikan tugas ini sendiri. Merekapun berfatwa mengenai hukum jika fatwa itu diperlukan. Istilah hakim baru ada pada masa khalifah Umar bin Khaththab. Umar mengutus banyak hakim ke kota lain dengan dasar pijakan yang dibuat olehnya. Termasuk keagungan dan kebesaran para hakim pada masa itu adalah kemuliaan dan kemandirian mereka dalam mengambil keputusan. Pada masa itu tidak ada hakim suka uang atau tergoda kegemerlapan dunia sehingga menghalangi bertindak adil. Di mata mereka, kedudukan semua manusia adalah sama. Para kepala daerah tidak berkuasa atas hakim dalam mengambil keputusan, hakim ditunjuk langsung oleh khalifah.²¹ Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam peradaban Islam hukum sudah berjalan dan dijalankan oleh khalifah yang dibantu oleh para hakim yang ditunjuk langsung oleh khalifah. Saat itu hakim begitu amanah dalam menjalankan putusannya dalam memenuhi keadilan bagi masyarakat pada saat itu. Hukum pada peradaban Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.

Hukum Hindu adalah hukum keagamaan dari persekutuan kaum Hindu yang memeluk aliran Brahmanisme atau Hinduisme sebagai agama-agama yang bertumpu pada kitab-kitab suci terutama Kitab Suci Weda. Sejumlah besar buku telah menafsirkan kitab-kitab ini dalam abad-abad kemudian antara lain dalam bidang "dharma", pengertian Hindu yakni "kewajiban" yang paling dekat pada istilah "hukum".²² Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum Hindu bertumpu pada Kitab Weda, yang mengedepankan "dharma" sebagai dasar untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang mulia, sehingga manusia bisa mencapai tahapan tertinggi. Hukum Hindu berkembang di India, dan beberapa negara disekitarnya. Dalam Hukum Hindu yang bertumpu pada weda, dikemukakan juga prinsip-prinsip hukum dalam mengatur masyarakat.

Peradaban hukum di Cina, di mana hukum Cina tardisional lebih bertumpu pada penyatuan-penyatuan keadilan sebagai batas-batas kepatuhan dalam masyarakat yang disebut "Li" daripada undang-undang nampaknya agama tidak memainkan peranan penting di sini, tetapi justru ajaran filosofis yang beberapa abad SM diusahakan oleh Confucius dan Mensius. Terhadap kelas-kelas bawah pergaulan hidup yang dianggap tidak cukup untuk tunduk pada aturan-aturan keadilan sebagai batas-batas kepatuhan dibedakan undang-undang pidana yang cukup kuat dan keras, yang disebut "fa". Perbedaan tradisional antara "Li" dan "Fa" ini tidak sepenuhnya punah di Republik Rakyat Cina, yang lahir pada tahun 1949.²³ Pidana-pidana dalam hukum pidana Cina

²¹ Dar Al-'ILM, *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, (Depok : Kaysa Media, 2015), hlm. 51.

²² John Gilissen dan Frits Gorle, *Op.Cit*, hlm. 135.

²³ *Ibid.*

("Fa") antara lain : hukuman mati, deportasi, kerja paksa, dan hukuman rajam.²⁴ Dengan melihat paparan tersebut di atas, maka dapat digambarkan bahwa hukum Cina bertumpu kepada hukum tradisional Cina yang meliputi "Li" dan "Fa", yang merupakan suatu ikatan keadilan yang didasarkan kepada ikatan-ikatan kepatuhan dalam masyarakat, yang dalam prosesnya dilindungi oleh hukum pidana ("Fa"), yang menjaga agar ikatan-ikatan kepatuhan dalam masyarakat tidak dilanggar, dan akan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Di Indonesia atau dahulu disebut Nusantara, peradaban hukum juga sudah dijalankan di Wilayah Nusantara, yang dahulu kala tersebar dalam kerajaan-kerajaan. Peradaban hukum di Nusantara sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti hukum di kerajaan Hindu dan Buddha, hukumnyapun sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Buddha. Begitu juga kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu- Buddha juga sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana layaknya hukum yang berlaku dalam peradaban Islam di Timur Tengah. Peradaban hukum di Nusantara memberikan gambaran bahwasanya bangsa Indonesia di masa lalu telah memiliki peradaban hukum yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Hal ini tentunya memberikan suatu informasi dan motivasi bahwasanya bangsa Indonesia di masa lalu sudah memiliki peradaban yang tinggi tak terkecuali dalam bidang hukum, seperti misalnya Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang, Undang-Undang Minangkabau, Undang-Undang Aceh, Undang-Undang Adat Lembaga Bangkahulu, Undang-Undang Jambi, Undang-Undang Riau, dan beberapa undang-undang lainnya yang berada di Wilayah Nusantara.²⁵

D. Simpulan

Sejarah hukum dalam lintas peradaban manusia, memberikan gambaran bahwasanya manusia dalam perkembangannya mengalami tahapan peradaban dari tahapan awal di masa pra sejarah, sejarah, hingga mencapai tahapan manusia modern (*homo sapiens*). Hukum tidak akan terlepas dalam tahapan perkembangan manusia tersebut, dari mulai manusia masih barbar dan liar, hingga mengenal hukum meski masih primitif, hingga akhirnya hukum tersebut berkembang di masa kerajaan-kerajaan, dan akhirnya mencapai tahapan hukum modern. Rentang waktu yang sangat panjang tersebut, tentu saja memberikan wawasan dan pengayaan bagi yang berkepentingan untuk mengetahui perkembangan sejarah hukum tersebut. Dengan memahami dan memaknai sejarah hukum, maka akan semakin terang tentang gambaran hukum-hukum yang pernah berlaku di berbagai peradaban di bumi ini, sehingga akan semakin luas pandangan dan wawasan tentang hukum yang mengatur manusia di berbagai tahapan peradaban, yang tujuannya agar manusia itu menaati hukum sebagai dasar atau landasan dalam berperilaku dan bertindak.

E. Ucapan Terimakasih

²⁴ *Ibid*, hlm. 407.

²⁵ Lihat Jelani Harun, *Undang-undang Kesultanan Melayu Dalam Perbandingan* (Pulau Pinang Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2008), hlm. 197, 210, 222, 239, 254, 273.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

iwan darmawan tempat dan lahir Sukabumi 8 Juli 1968, pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Pakuan Tahun 1989, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 1999, dan Program Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014, riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik) tahun 2003 sampai 2012, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan dari tahun 2013-2015 dan Direktur SDM dan Pembangunan Universitas Pakuan tahun 2017-2022

Roby Satya Nugraha Lahir di Bogor 28 September 1997, Penulis menempuh Pendidikan di SDN Baranangsiang, SMP Negeri 18 Bogor, SMA Negeri 7 Bogor dan menempuh Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan Melanjutkan Pendidikan di S2 Progam Magister Pascasarjana Universitas Pakuan. Penulis saat ini berprofesi sebagai Sekretaris Dekan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan sebagai Pengelola Jurnal Hukum Pakuan Law review (PALAR).

Walter A.L Sinaga lahir di Bogor 29 Oktober 1972, Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Antara lain Perbandingan Hukum Pidana, ilmu perundang-undangan, hukum pidana internasional dan hukum pidana administrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, Susan Wise, *Sejarah Dunia Kuno*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016.
- Gilissen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Harun, Jaelani. *Undang-Undang Kesultanan Melayu Dalam Perbandingan*. Pulau Pinang Malaysia : Universiti Sains Malaysia, 2008.
- ILM, DAR AL. *Atlas Sejarah Islam Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*. Depok : 2013.
- Kerrigan, Michael. *Mengungkap Rahasia Naskah-Naskah Kuno*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016.
- Kuntowijoyo. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008.
_____. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003.
- Langlois, CH. V dan CH. Seignobos. *Introduction To The Study Of History (Pengantar Ilmu Sejarah)*. Yogyakarta : Indoliterasi, 2015.
- Loon, Hendrik Willem van. *Sejarah Umat Manusia Dari Nenek Moyang Kita Yang Paling Awal Sampai Era Media Sosial*. Jakarta : Kompas Gramedia, 2019.
- Madjid, M. Dien dan Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Magetsari, Noerhadi. *Perspektif Arkeologi Masa Kini Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum dan Sejarah Hukum*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2017.
- Prakoso, Abintoro. *Sejarah Hukum*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2019.
- SJ, W.J. Van der Meulen, *Ilmu Sejarah dan Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1987.